



HARMONISASI SOSIAL DAN RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA PERKAWINAN BEDA AGAMA: ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

Rifky Muhammad Farhan¹, Yosep shihab mufti², Firmansyah³

^{1,2,3}Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya, provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

*Penulis Korespondensi: rifyfarhan_271@icloud.com, yosepsihab99@gmail.com,
firmanetter25@gmail.com

Abstract. *Interfaith marriage is a complex social phenomenon that frequently triggers internal dynamics challenging family resilience. This study aims to analyze how social harmonization and conflict resolution are realized in interfaith marriage families through the lens of Maqāṣid al-Syarī'ah (the objectives of Islamic law). Employing a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, this study examines how interfaith couples navigate theological differences to maintain domestic stability. The results indicate that effective conflict resolution is achieved through assertive communication, active tolerance, and cultural compromise. Within the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, efforts to maintain family resilience inherently reflect the protection of the five essential elements (al-darūriyyāt al-khamsah). Despite challenges in collective ḥifẓ al-dīn (preservation of religion), interfaith couples tend to prioritize ḥifẓ al-nafs (preservation of soul/psychological well-being), ḥifẓ al-nasl (preservation of progeny/child-rearing), and ḥifẓ al-māl (preservation of wealth) to generate benefit (maṣlaḥah) and prevent harm (mafsadah). This study concludes that family resilience in interfaith marriages can be sustained if couples are able to contextualize universal values of welfare over their respective theological egos.*

Keywords: *Interfaith Marriage, Social Harmonization, Conflict Resolution, Maqāṣid al-Syarī'ah, Family Resilience*

Abstrak. Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering kali memicu dinamika internal yang menguji ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana harmonisasi sosial dan resolusi konflik diwujudkan dalam keluarga perkawinan beda agama melalui kaca mata Maqāṣid al-Syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, studi ini mengkaji bagaimana pasangan beda agama menavigasi perbedaan teologis guna menjaga stabilitas domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik yang efektif dicapai melalui komunikasi asertif, toleransi aktif, dan kompromi budaya. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, upaya menjaga ketahanan keluarga ini secara inheren merefleksikan perlindungan terhadap lima unsur pokok (al-darūriyyāt al-khamsah). Meskipun terdapat tantangan dalam ḥifẓ al-dīn (memelihara agama) secara kolektif, pasangan beda agama cenderung memprioritaskan ḥifẓ al-nafs (memelihara jiwa/psikologis), ḥifẓ al-nasl (memelihara keturunan/pola asuh anak), dan ḥifẓ al-māl (memelihara harta) untuk menciptakan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menghindari kemudaratan (mafsadah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga dalam perkawinan beda agama dapat terjaga apabila pasangan mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai kemaslahatan universal di atas ego teologis masing-masing.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Harmonisasi Sosial, Resolusi Konflik, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ketahanan Keluarga.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan keluarga, menjaga keteraturan sosial, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan latar belakang sosial, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Di tengah perkembangan masyarakat modern yang semakin terbuka dan pluralistik, interaksi antarindividu dari berbagai agama menjadi semakin intensif. Kondisi tersebut turut memunculkan fenomena perkawinan beda agama yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik dalam perspektif hukum, agama, maupun sosial kemasyarakatan.

Di Indonesia, keberadaan perkawinan beda agama merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Meskipun regulasi dan pandangan keagamaan tertentu memberikan batasan terhadap praktik tersebut, fakta menunjukkan bahwa sejumlah pasangan tetap memilih membangun rumah tangga dengan latar belakang agama yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan seiring dengan konstruksi normatif yang berkembang dalam sistem hukum maupun doktrin keagamaan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena berada pada titik pertemuan antara aspek hukum, agama, budaya, dan hak individu

Dalam kehidupan keluarga, perbedaan agama sering kali menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan perbedaan sosial lainnya. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi cara pandang pasangan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pola ibadah, pendidikan anak, tradisi keluarga, hingga proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Tidak jarang perbedaan keyakinan menjadi sumber konflik apabila tidak diimbangi dengan kemampuan komunikasi yang baik serta sikap saling menghormati. Pada kondisi tertentu, konflik yang tidak terselesaikan dapat memengaruhi stabilitas keluarga dan berdampak pada kesejahteraan psikologis seluruh anggota keluarga.

Namun demikian, tidak semua keluarga beda agama mengalami kegagalan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasangan mampu membangun hubungan yang stabil melalui penerapan nilai

toleransi, komunikasi yang terbuka, serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan pasangan dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kesamaan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan anggota keluarga dalam mengelola perbedaan secara konstruktif. Konsep harmonisasi sosial menjadi penting dalam memahami keberlangsungan keluarga perkawinan beda agama. Harmonisasi sosial dapat dipahami sebagai kondisi ketika individu atau kelompok yang memiliki perbedaan mampu hidup berdampingan secara damai melalui interaksi yang saling menghormati, bekerja sama, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Dalam konteks keluarga, harmonisasi sosial tercermin melalui terciptanya hubungan yang dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Keharmonisan tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan dibangun melalui proses adaptasi dan negosiasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Selain harmonisasi sosial, aspek resolusi konflik juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga karena setiap individu memiliki kebutuhan, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda. Dalam keluarga perkawinan beda agama, potensi konflik dapat muncul karena adanya perbedaan nilai keagamaan yang menyentuh aspek fundamental kehidupan. Oleh sebab itu, kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik melalui dialog, kompromi, dan mediasi menjadi faktor penting yang menentukan kualitas hubungan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama merupakan persoalan yang telah lama menjadi objek pembahasan para ulama. Sebagian besar ulama memberikan perhatian khusus terhadap aspek perlindungan akidah dan keberlangsungan pendidikan agama dalam keluarga. Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai dinamika baru yang menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami fenomena tersebut. Pendekatan yang hanya berfokus pada aspek legal-formal sering kali belum mampu menjelaskan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga beda agama.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Konsep ini menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari penerapan hukum Islam. Melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, suatu

fenomena sosial dapat dianalisis berdasarkan manfaat dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat dalam mewujudkan kesejahteraan dan mencegah kerusakan.

Maqāsid al-Syarī'ah menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-darūriyyāt al-khamsah*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks keluarga beda agama, kelima unsur tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai bagaimana pasangan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perbedaan keyakinan.

Penelitian mengenai perkawinan beda agama sebelumnya telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam, seperti aspek legalitas, hak asasi manusia, dinamika sosial, maupun ketahanan keluarga. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan harmonisasi sosial dan resolusi konflik dalam keluarga perkawinan beda agama dengan perspektif Maqāsid al-Syarī'ah masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai kemaslahatan diterapkan dalam kehidupan keluarga yang berada dalam situasi keberagaman keyakinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk harmonisasi sosial yang berkembang dalam keluarga perkawinan beda agama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik, serta mengkaji berbagai strategi penyelesaian konflik yang digunakan pasangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Maqāsid al-Syarī'ah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketahanan keluarga dalam masyarakat yang plural dan multikultural.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada analisis normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai fenomena harmonisasi sosial dan resolusi konflik dalam keluarga perkawinan beda agama melalui kajian literatur yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang diteliti, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap berbagai konsep, teori, dan pandangan yang berkembang dalam kajian hukum Islam maupun ilmu sosial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif karena fokus kajian terletak pada penelaahan norma hukum, prinsip-prinsip syariat Islam, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara nilai-nilai keagamaan, ketahanan keluarga, dan penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik seperti buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, prosiding ilmiah, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema perkawinan beda agama, harmonisasi sosial, resolusi konflik, ketahanan keluarga, dan Maqāṣid al-Syarī'ah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber akademik terpercaya, seperti Google Scholar, Garuda, portal jurnal nasional, basis data jurnal internasional, serta repositori perguruan tinggi. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas penulis, serta keterbaruan publikasi agar data yang digunakan memiliki kualitas akademik yang memadai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang tahun 2015–2025 sebagai sumber utama analisis. Pemilihan rentang waktu tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih aktual mengenai perkembangan kajian perkawinan beda agama serta dinamika kehidupan keluarga dalam masyarakat kontemporer. Seluruh literatur yang digunakan terlebih dahulu diseleksi berdasarkan kesesuaian tema penelitian dan kontribusinya terhadap pembahasan yang dilakukan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai konsep dan temuan yang diperoleh dari literatur yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, data dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi hubungan antara harmonisasi sosial, faktor penyebab konflik, strategi penyelesaian konflik, dan ketahanan keluarga dalam perkawinan beda agama. Proses analisis tidak hanya berfokus pada pemaparan informasi, tetapi juga pada penafsiran terhadap makna yang terkandung dalam berbagai sumber yang digunakan. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maqāsid al-Syarī'ah. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan perspektif yang lebih substantif dalam memahami tujuan hukum Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Analisis dilakukan dengan meninjau bagaimana fenomena harmonisasi sosial dan resolusi konflik dalam keluarga perkawinan beda agama berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif mengenai ketahanan keluarga dalam masyarakat yang majemuk.

Untuk meningkatkan validitas kajian, peneliti melakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi yang memiliki perspektif berbeda terhadap fenomena perkawinan beda agama. Dengan membandingkan berbagai pandangan tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan mengurangi kemungkinan bias dalam proses analisis. Metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai fenomena perkawinan beda agama, khususnya terkait proses harmonisasi sosial dan penyelesaian konflik dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Sosial dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama

Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi sosial dalam keluarga perkawinan beda agama merupakan kondisi yang tidak terjadi secara otomatis, melainkan dibangun melalui proses adaptasi sosial dan kesepakatan nilai secara berkelanjutan antara pasangan. Harmonisasi ini sangat bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola perbedaan keyakinan agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak relasi keluarga. (Walsh, 2016; Rahman, 2021). Dalam praktiknya, pasangan yang mampu mempertahankan keharmonisan umumnya memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya toleransi sebagai fondasi kehidupan rumah tangga.

Bentuk harmonisasi sosial yang paling dominan ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya pembagian ruang kehidupan beragama secara proporsional. Setiap pasangan diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya tekanan, intervensi, atau pemaksaan dari pihak lain. Selain itu, penghormatan terhadap ritual keagamaan pasangan, seperti tidak mengganggu waktu ibadah, serta memberikan ruang untuk merayakan hari besar keagamaan masing-masing, menjadi praktik yang umum ditemukan dalam keluarga yang harmonis. (Hosen, 2019)

Lebih lanjut, harmonisasi juga terlihat dalam pola komunikasi keluarga yang cenderung terbuka dan tidak mengedepankan konflik ideologis. Pasangan lebih memilih untuk memprioritaskan kepentingan bersama seperti ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan stabilitas rumah tangga dibandingkan memperdebatkan perbedaan keyakinan secara ekstrem. Dalam perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah, kondisi ini mencerminkan tercapainya prinsip maṣlaḥah, di mana stabilitas keluarga dipandang sebagai tujuan utama yang harus dijaga untuk menghindari mafsadah (kerusakan sosial dan emosional) dalam kehidupan rumah tangga. (DeFrain, 2007; Sunarti, 2021).

Faktor Penyebab Konflik dalam Keluarga Beda Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga perkawinan beda agama bersifat multidimensional, yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal utama berasal dari perbedaan keyakinan yang berdampak pada perbedaan praktik ibadah, nilai moral, dan cara pandang terhadap kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini sering kali menjadi pemicu gesekan apabila tidak disertai dengan kemampuan komunikasi yang baik antara pasangan. (Nurdin, 2020; Rahman, 2021).

Salah satu sumber konflik yang paling signifikan adalah persoalan pendidikan agama anak. Dalam banyak kasus, ketidaksepakatan mengenai agama yang akan dianut anak menjadi isu sensitif yang sulit diselesaikan, karena berkaitan dengan identitas dan keberlanjutan nilai keagamaan dalam keluarga. Kondisi ini sering menimbulkan tekanan emosional bagi kedua pasangan, terutama jika masing-masing memiliki komitmen kuat terhadap agamanya. (Hosen, 2019).

Faktor eksternal juga memberikan kontribusi besar terhadap munculnya konflik, terutama tekanan dari keluarga besar dan lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, keluarga besar tidak memberikan dukungan penuh terhadap pernikahan beda agama, bahkan mendorong salah satu pasangan untuk mengubah keyakinannya. Tekanan sosial ini dapat memperburuk kondisi psikologis pasangan dan memperlemah stabilitas rumah tangga. (Rahman, 2021).

Dalam perspektif Maqāsid al-Syari'ah, konflik-konflik tersebut berkaitan erat dengan *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama) dan *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat berkembang menjadi mafsadah yang tidak hanya memengaruhi hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis anak dan struktur sosial keluarga. (Auda, 2015; Al-Raysuni, 2005).

Resolusi Konflik dalam Keluarga Beda Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik dalam keluarga perkawinan beda agama umumnya dilakukan melalui pendekatan komunikasi

interpersonal yang intensif dan berkesinambungan. Komunikasi menjadi instrumen utama dalam meredakan ketegangan dan mencari titik temu atas perbedaan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka cenderung lebih mudah menemukan solusi yang bersifat kompromistis. (Fisher, Ury, & Patton, 2011).

Strategi kompromi menjadi pola yang paling sering digunakan dalam penyelesaian konflik, di mana masing-masing pihak berusaha untuk tidak memaksakan kehendak dalam hal-hal yang bersifat prinsipil. Sebagai contoh, dalam urusan ibadah, masing-masing pasangan tetap diberi ruang kebebasan, sementara dalam urusan domestik seperti ekonomi keluarga dan pendidikan anak, keputusan diambil melalui musyawarah bersama. (Burton, 1990).

Selain itu, mediasi juga menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik, terutama ketika pasangan mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Mediasi biasanya melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral dan dihormati, seperti anggota keluarga atau tokoh masyarakat. Peran mediator sangat penting dalam membantu menurunkan intensitas konflik dan mengarahkan pasangan pada solusi yang lebih rasional. (Moore, 2014).

Harmonisasi Sosial dan Ketahanan Keluarga

Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk ketahanan keluarga pada perkawinan beda agama. Ketahanan keluarga tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan secara formal, tetapi juga mencakup aspek emosional, psikologis, dan sosial yang menentukan kualitas hubungan antaranggota keluarga. (Walsh, 2016).

Keluarga yang memiliki tingkat harmonisasi tinggi umumnya menunjukkan stabilitas yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan eksternal maupun internal. Hal ini terlihat dari kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif, mengelola emosi secara matang, serta menjaga komunikasi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, keluarga yang tidak mampu membangun

harmonisasi sosial cenderung lebih rentan mengalami konflik berkepanjangan yang dapat berujung pada perpecahan rumah tangga. DeFrain, 2007; Sunarti, 2021).

Dalam konteks Maqāsid al-Syarī'ah, ketahanan keluarga erat kaitannya dengan ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan), karena keluarga merupakan institusi utama dalam pembentukan generasi. Stabilitas keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak, baik secara moral, sosial, maupun psikologis. (Auda, 2015).

Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Fenomena Keluarga Beda Agama

Analisis Maqāsid al-Syarī'ah menunjukkan bahwa fenomena perkawinan beda agama berada dalam ruang dialektika antara perlindungan agama (ḥifz al-dīn) dan perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl). Di satu sisi, perbedaan agama berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga kesatuan nilai keagamaan dalam keluarga. Namun di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga tetap mampu mempertahankan keharmonisan melalui pendekatan kemaslahatan dan kesepakatan bersama. (Auda, 2015; Al-Yubi, 2019).

Maqāsid al-Syarī'ah memberikan kerangka analitis yang fleksibel dalam membaca fenomena ini, dengan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam pengambilan keputusan sosial. Selama suatu kondisi mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan keluarga dan menghindarkan dari kerusakan yang lebih luas, maka kondisi tersebut dapat dipertimbangkan dalam analisis hukum sosial Islam. (Al-Raysuni, 2005).

Dengan demikian, Maqāsid al-Syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan normatif, tetapi juga sebagai instrumen analisis yang mampu menjawab dinamika kehidupan masyarakat modern yang pluralistik. Dalam konteks ini, harmonisasi sosial dan resolusi konflik menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga beda agama di tengah kompleksitas sosial yang ada. (Auda, 2015)

Kepemimpinan perempuan pada era kontemporer mempunyai posisi yang semakin strategis dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan kehidupan

modern. Perempuan yang berada dalam posisi kepemimpinan tidak hanya berperan sebagai simbol representasi gender, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan kepemimpinan yang lebih terbuka, komunikatif, serta mendorong kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sikap empati, kepedulian sosial, dan kemampuan membangun hubungan yang baik menjadi keunggulan yang membuat kepemimpinan perempuan relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat saat ini.

Di sisi lain, keberadaan perempuan dalam kepemimpinan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui pemberian hak dan kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan kualitas individu. Dalam kajian Islam kontemporer, kepemimpinan perempuan dipandang sebagai persoalan yang bersifat ijtihadiyah sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penilaian terhadap seorang pemimpin lebih ditekankan pada kompetensi, integritas, tanggung jawab, dan manfaat yang diberikan, bukan hanya pada faktor jenis kelamin. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dapat menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sistem kepemimpinan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemajuan bersama.

4. KESIMPULAN

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang menghadirkan berbagai tantangan, baik yang berasal dari perbedaan keyakinan, pendidikan agama anak, maupun tekanan keluarga dan lingkungan sosial. Konflik yang muncul dalam keluarga beda agama dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga apabila tidak dikelola melalui komunikasi yang efektif dan sikap saling menghormati. Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi sosial dapat dibangun melalui toleransi, komunikasi terbuka, kompromi, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama masing-masing pasangan. Strategi tersebut berperan penting dalam menciptakan ketahanan keluarga serta meminimalkan potensi konflik yang berkepanjangan.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, upaya menjaga keharmonisan dan menyelesaikan konflik secara damai merupakan bentuk realisasi kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal,

mediasi, dan sikap toleran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga beda agama serta mewujudkan ketahanan keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Auda, J. (2015). *Maqasid al-Shariah as a philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Yubi, M. S. (2019). *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*. Dar Al-'Asimah.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intentions of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Burton, J. W. (1990). *Conflict: Resolution and Prevention*. St. Martin's Press.
- Fahmi, M. Z. (2024). Problematika hukum perkawinan beda agama di Indonesia: Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.P/2023. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 12–35.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (3rd ed.). Penguin Books.
- Fitriani, A. (2022). Dampak psikologis dan sosial pada anak dari hasil perkawinan beda agama. *Jurnal Konseling dan Keluarga*, 7(2), 89–102.
- Hosen, N. (2019). Interfaith marriage in Indonesia: Legal and religious perspectives. *Journal of Indonesian Islam*, 13(1), 1–22.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Nasution, K., & Nasution, S. (2017). Peraturan dan program membangun ketahanan keluarga: Kajian sejarah hukum. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(1), 1–24.
- Nurdin, A. (2020). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(1), 45–60.
- Rahman, F. (2021). Dinamika sosial keluarga beda agama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(2), 120–138.
- Ramadhani, R., & Handayani, S. (2023). Strategi komunikasi interpersonal pasangan beda agama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Komunikasi Islami*, 13(1), 45–60.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sunarti, E. (2021). *Ketahanan keluarga Indonesia*. IPB Press.
- Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). Guilford Press